

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-05/BL/MI/2011**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI
KEPADA
PT. BNI ASSET MANAGEMENT
NPWP: 03.141.303.2-011.000**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Membaca : 1. Surat PT. BNI Asset Management Nomor : BNIS/2.1/2308 tanggal 5 Mei 2011 perihal Permohonan Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
2. Surat Nomor: BNIS/2.1/2329 tanggal 6 Mei 2011 perihal Pengajuan Calon Dewan Direksi dan Calon Dewan Komisaris PT. BNI Asset Management dalam rangka *fit & proper* test sehubungan dengan Pengajuan Permohonan Izin Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Manajer Investasi;
3. Surat Nomor: BNIS/2.1/2346 tanggal 10 Mei 2011 perihal Pemberitahuan dan Koreksi atas nama Calon Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BNI Asset Management dalam rangka *fit & proper* test sehubungan dengan Pengajuan Permohonan Izin Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Manajer Investasi;
4. Surat Nomor: BNIS/2.1/3122 tanggal 6 Juni 2011 perihal Tambahan Dokumen Sehubungan dengan Pengajuan Permohonan Izin Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Manajer Investasi; dan
5. Surat Nomor: 0002/BNIAM/2011 tanggal 28 Juni 2011 perihal Tanggapan atas Permintaan Kelengkapan Dokumen Pengajuan Izin Usaha sebagai Manajer Investasi.
- Menimbang : bahwa permohonan izin usaha sebagai Manajer Investasi PT. BNI Asset Management yang merupakan bagian dari proses pemisahan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi yang dilakukan oleh PT. BNI Securities dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 20/M Tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011;

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK

Nomor : KEP - 05 /BL/MI/2011

Tanggal : 7 Juli 2011

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham Dan Permodalan Perusahaan Efek;
6. Peraturan Bapepam dan LK Nomor: V.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-479/BL/2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
7. Peraturan Bapepam dan LK Nomor: V.D.11, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-480/BL/2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI MANAJER INVESTASI KEPADA PT. BNI ASSET MANAGEMENT.**
- Pertama : Memberikan izin usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi kepada PT. BNI Asset Management dengan alamat kantor pusat di Chase Plaza Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920.
- Kedua : Izin Usaha Sebagai Manajer Investasi ini merupakan bagian dari proses pemisahan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. BNI Securities.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Bapepam dan LK;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. PT. BNI Asset Management;
6. PT. BNI Securities;
7. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia;
8. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 7 Juli 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan,

ttd

Nurhaida

NIP. 195906271989022 0 01

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum



Prasetyo Wallyu Adi S.
NIP. 195710281985121001